

Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020

Suprpto¹, Ahmad Hasan Afandi², Deni Mustofa³

Abstraksi : Dinamika proses pemungutan suara di masa pandemi covid-19, pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mojokerto berdampak pada psikologi pemilih. Oleh karena itu sosialisasi kerap dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Proses pemilu yang cukup ketat aturannya di sertai dengan penerapan protokol kesehatan, guna menghindari tingkat kerumunan tinggi, merupakan metode baru yang di terapkan oleh KPU, tetapi aturan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih dalam pemilihan di tengah pandemi. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritik partisipasi politik yakni sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memilih good government baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian campuran termasuk metode studi pustaka dengan mengkaji sumber pustaka dan informasi meliputi artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan berita yang berkaitan dengan tema melawan politik dan pemilu. Data yang dianalisis bersinggungan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu; faktor yang mempengaruhi pemilih pada masa pandemi di pilkada Kabupaten Mojokerto 2020, rekap data secara manual dan rekap data secara online. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya : 1) faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung didominasi melalui penggunaan media sosial KPU dan masing-masing pasangan calon. 2) data jumlah pemilih, pengguna hak pilih termasuk disabilitas, dan perolehan suara pasangan calon menunjukkan: a) perbandingan jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih: 78,66%; b) perbandingan jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas: 41,82%; c) Perbandingan perolehan suara antar calon yakni pasangan 1: 65,2%; b) pasangan 2: 15,4%; dan c) pasangan 3: 19,4%.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pilkada, Pandemi

1 PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membuka perdebatan yang kompleks tentang tarik ulur kebijakan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Terdapat dinamika pemikiran bahwa pelaksanaannya akan mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat lantaran pelaksanaannya dipaksakan di masa pandemi. Partisipasi politik masyarakat akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari penyelenggara Pemilu.[1]

Akan tetapi kebijakan pemerintah pusat pilkada serentak harus dilaksanakan sesuai dengan agenda nasional. yakni pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 dengan cara merubah pola kerja setiap tahapan pilkada sesuai dengan protokoler kesehatan. Pemerintah berharap pesta demokrasi tahun 2020 tidak menciptakan kluster baru penyebaran covid 19.

Kondisi pandemi semacam ini menuntut penjagaan yang ketat. Selain penjagaan ketat pada kotak suara, juga penjagaa ketat pada kondisi kesehatan, protokol kesehatan antara panitia penyelenggara pemilu dengan pemilih.

Setidaknya terdapat rangkaian protokol kesehatan yang perlu dijaga dalam pemilu, yakni: 1) pembatasan kampanye yang mengundang massa; 2) kesehatan dan keselamatan di tempat pemungutan suara; dan 3) pemantauan pemilihan.

Pengaturan pemungutan suara atau memodifikasi praktik pemungutan suara yang ada yakni untuk mengurangi kerumunan dan menerapkan jarak sosial pada hari pemilihan, sehingga mengurangi risiko infeksi. Alasan lain pemungutan suara telah diperluas termasuk memastikan akses untuk kelompok rentan dan memungkinkan orang yang sudah terjangkit covid-19 atau di karantina untuk memilih.

Pada proses pemungutan suara[2] didefinisikan sebagai pengaturan yang memungkinkan para pemilih untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dengan cara alternatif selain memberikan suara secara langsung di TPS masing-masing pada hari pemilihan. Setidaknya terdapat beberapa alternatif dalam proses pemungutan suara untuk melihat partisipasi pemilih pada masa pandemi, yakni: 1) pemungutan suara awal; 2) pemungutan suara pos; 3) pemungutan suara proxy; 4) pemungutan suara berbasis

- **Suprpto**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email : suprpto@unim.ac.id
- **Ahmad Hasan Afandi**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: hasan.afandi@unim.ac.id
- **Dany Mustofa**, Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Email: denimustofa1987@gmail.com

rumah dan kelembagaan dengan kotak suara bergerak; dan 5) pengaturan Covid-19 di TPS [3].

Meskipun ada kebutuhan untuk menyesuaikan pemilihan dengan lingkungan pandemi, ada juga yang perlu dipertimbangkan tentang pengiriman setiap perubahan yang diusulkan. Seperti pada studi kasus di mana perluasan akhir dari pemungutan suara melalui pos terbukti sulit secara logistik dan akibatnya pemilu harus ditunda. Perubahan yang terlambat dapat menyebabkan masalah di mana administrator tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjalankan pemilihan melalui metode baru, mungkin tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan, atau ada kesulitan dalam membatalkan pengaturan yang sudah berlangsung lama. Misalnya, memindahkan pemilu dari satu hari ke beberapa hari dapat memerlukan pemesanan TPS lebih lama serta tempat tersebut mungkin tidak tersedia. Jika masalah logistik terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, maka kepercayaan dapat dirusak baik dalam proses maupun hasilnya.

Perubahan yang terlambat juga dapat menimbulkan sengketa hukum. Misalnya, beberapa minggu sebelum hari pemilihan, komisi pemilihan umum (KPU) membuat keputusan khusus untuk mengizinkan orang-orang di pusat karantina dan isolasi diri untuk memberikan suara mereka sebelum hari pemilihan melalui pengaturan pemungutan suara keliling. Namun, keputusan ini kemudian dibatalkan menyusul keluhan dari berbagai fraksi politik dengan alasan bahwa undang-undang tersebut mewajibkan pemilih untuk memberikan suara secara langsung di TPS biasa pada hari pemilihan. Prinsip stabilitas undang-undang pemilu harus diperhatikan jika memungkinkan dan ini dapat menjadi langkah-langkah yang bertentangan untuk membuat pemilu aman bagi masyarakat. Bahkan jika undang-undang baru dapat diadopsi dengan cepat sebagai tanggapan terhadap Covid-19, tidak mungkin untuk memberikan pemungutan suara baru tepat waktu..

Terlepas dari ketatnya proses pemungutan suara di masa pandemi covid-19, pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mojokerto juga dapat mempengaruhi psikologi pemilih dalam menentukan pilihannya terutama dikarenakan faktor pandemi. KPU dalam proses sosialisasi melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagaimana dihimpun dari pemberitaan Radar Mojokerto (9 Desember 2020) beberapa hal yang dilakukan seperti: pertemuan tatap muka 70 kali; ledang keliling 31 kali; menggerakkan 50 relawan demokrasi, serta penggunaan beberapa spanduk, banner di titik-titik yang mudah dilihat masyarakat.

KPU sendiri dalam pelaksanaannya menargetkan 77,5% tingkat partisipasi pemilih. Dari total DPT (daftar pemilih tetap) dan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka persentase 73% menjadi angka yang cukup realistis dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Mojokerto 2020.

Mengingat proses pemilu menggunakan metode baru yaitu penerapan protokol kesehatan, berpengaruh pada partisipasi pemilih. Jika dilihat dari beberapa alternatif praktik pemungutan suara di masa pandemi, perlunya penyesuaian untuk memberikan fasilitas bagi pemilih. Mencermati kondisi yang terjadi dalam pemilu yang berlangsung pada Desember 2020, maka penelitian ini berfokus pada tingkat partisipasi pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di masa pandemi.

2 STUDI LITERATUR

Mencermati partisipasi pemilih dalam pemilu, secara teoritik dan konseptual terdapat pendekatan sosialisasi. Sosialisasi dalam pemilu dapat dimaknai sebagai cara pembelajaran kepada seseorang untuk memahami dan memiliki kesadaran terhadap perannya dengan baik. Termasuk tahu terhadap peran, norma dan nilai dalam masyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia.[4] Sosialisasi pemilu juga termasuk dalam sosialisasi politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan salah satu bentuk sosialisasi formal. Mengikuti pendapat [5], jenis sosialisasi formal yakni sosialisasi dilakukan melalui lembaga yang berwenang sesuai ketentuan negara atau melalui lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan yang berlaku.

Pada pendekatan partisipasi politik, [6] mengatakan keterlibatan individu warga negara dalam aktivitas politik ke berbagai tingkatan dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Partisipasi politik juga dijelaskan oleh [7] sebagai upaya yang diselenggarakan oleh warga negara untuk memilih pemimpinnya dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik. Kemudian [8] menjelaskan pula tentang partisipasi politik adalah aktivitas seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi partisipasi politik adalah keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai tingkatan kegiatan politik seperti kegiatan pemilihan kepala negara melalui pemilihan umum sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab seseorang terhadap

peraturan atau kebijakan pemerintah[9].

Tentu dalam politik, terdapat cara untuk meningkatkan partisipasi. Sebagaimana disampaikan [10], yakni: (a) mengikutsertakan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan; (b) menjelaskan tujuan keputusan dan rencana yang akan dikeluarkan; (c) meminta umpan balik dan saran atas keputusan dan rencana yang akan dikeluarkan; (d) untuk meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam membuat keputusan dan perencanaan; (e) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (f) meningkatkan pendelegasian wewenang.

Partisipasi politik ialah istilah yang dipakai dalam kegiatan pemilu. [11]dalam studinya mendeskripsikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memilih penyelenggara pemerintahan yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam literatur klasik, [12]mengangkat masalah yang berkaitan dengan perbedaan antara partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional. Pertama, partisipasi konvensional, mengacu pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan politik dan pemerintahan dan biasanya difasilitasi oleh cara formal seperti memilih dalam pemilu, mengikuti kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, bergabung dengan partai politik, dan berkomunikasi dengan aktor politik. Sedangkan partisipasi non konvensional adalah kegiatan atau tindakan yang mempengaruhi proses politik yang dilakukan di luar pemilu. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional dapat berupa menandatangani petisi, mengikuti demonstrasi, dan menulis artikel politik di media massa atau blog [13].

Berkenaan dengan hal ini, [14]dalam studinya mengklasifikasikan warga ahli dalam bentuk partisipasi politik institusional karena tindakan atau aktivitasnya dilakukan dalam koridor kelembagaan yang tersedia. Relawan politik termasuk dalam kategori ini, juga mempengaruhi proses politik dengan cara membentuk asosiasi politik, berkampanye, mengadakan pertemuan publik, dan mengawasi jalannya pemilu. Pada dasarnya relawan bekerja untuk memobilisasi kekuatan masyarakat dalam menghadapi hegemoni elit yang selalu menciptakan ketimpangan [15]. Nilai politik-strategis sukarela setidaknya terkait dengan tiga hal: 1) kegiatan produktif dengan kualifikasi dan ketersediaan waktu untuk mencapai kepentingan umum; 2) kekuatan modal sosial untuk memobilisasi aksi kolektif untuk memicu partisipasi publik dalam skala luas; dan 3) komitmen moral relawan dengan komunitas yang dapat menumbuhkan karakter altruistik

[16].

Kehadiran relawan partisan yang semakin meningkat juga difasilitasi dengan pesatnya komunikasi digital dan teknologi informasi yang memudahkan para aktivis untuk memobilisasi kekuatan partisipasi publik. Terkait perkembangan selanjutnya dalam pemilihan umum, muncul strategi dengan memanfaatkan pemahaman relawan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Meskipun pendekatan semacam itu sah sebagai taktik pengambilan suara, terutama untuk merekrut pemilih yang belum memutuskan [17], keterlibatan kelompok relawan partisan juga menunjukkan adanya intervensi elit yang dapat menggeser fungsi relawan dalam sistem politik. Sebagaimana dikemukakan oleh [18], kelompok relawan berfungsi sebagai tim kampanye lapis kedua untuk mendampingi tim inti yang terdiri dari elit yang memiliki kekuatan modal. Sebagai gantinya, elit memberikan insentif kepada aktivis yang telah membantu mereka mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Misalnya, di Indonesia, elit partai sering dilibatkan dalam melaksanakan “proyek” bersama dengan aktivis dari lembaga swadaya masyarakat, birokrat, jurnalis, dan akademisi [19]; [20].

Kajian PKPU 17 2020 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Diketahui bahwa KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Berikutnya, pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. b. Pemilih menunjukkan fotokopi kartu keluarga.[21].

3 METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mojokerto, Metode penelitian ini menggunakan penelitian campuran termasuk metode studi pustaka dengan mengkaji sumber pustaka dan informasi meliputi artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan berita yang berkaitan dengan tema relawan politik dan pemilu. Data yang dianalisis bersinggungan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu; faktor yang mempengaruhi pemilih pada masa pandemi di pilkada Kabupaten Mojokerto 2020, rekap data secara manual dan rekap data secara online. [22]. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif analisis, dan data yang di

gunakan adalah data skunder dan data primer.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Pada hari senin 7 desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Daerah menjalankan amanatnya untuk menyebarkan 844.617 surat suara ke delapan belas kecamatan dikota Mojokerto (Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, dan Kecamatan Puri). Ke 844.617 surat suara sekaligus 2000 surat suara cadangan (total surat suara yang dikirim berjumlah 846.617) termasuk juga kotak, bilik surat suara, dan logistik lain secara bertahap di serahkan sehari sebelum pemungutan surat suara dengan tahapan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau PPS dan yang terakhir diserahkan ke 2.084 titik TPS yang menyebar diseluruh Mojokerto. Ada tiga jenis bilik surat suara dalam pilkada tahun 2020 yakni dua bilik utama dan satu bilik khusus. Bilik Khusus diperuntukkan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 derajat. Hal ini menunjukkan jika KPU Mojokerto menerapkan Protokol Kesehatan seperti mewajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.



Gambar 4.1. Surat Suara dan logistik KPU yang akan di distribusikan. Didalam pemilihan kepala daerah Bupati Mojokerto ada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra

Ikfina Fahmawati merupakan istri dari mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang digantikan satu tahun masa jabatannya oleh Pungkasiadi (incumbena) sementara

Muhammad Al Barra adalah seorang anak dari kiai dari Pengasuh Pondok Moderen Pacet Kembang Belor Amanatul Ummah. Partai politik pendukung dan pengusung berjumlah 6 partai yakni Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Hanura yang memiliki total 20 jumlah kursi DPRD[23].

Yoko Priyono dan Choirun Nisa

Yoko Priyono adalah non partisan atau tidak tumbuh dari kader Parpol manapun. Beliau sebelum pencalonan menjabat sebagai kepala dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Choirun Nisa adalah Wakil Bupati Mojokerto Periode 2010-2015. Paslon yang dikenal dengan singkatan YONI ini memiliki dua partai politik pengusung yakni Golkar dan PPP yang memiliki total 11 kursi di DPRD [24].

Pungkasi dan Titik Mas'udah.

Pungkasiadi adalah incumben atau Bupati Mojokerto sebelumnya yang menjabat pada periode 2020-2021. Beliau adalah kader dari partai PDI Perjuangan. Sedangkan Titik Mas'udah adalah adik dari mentri yang masih menjabat sampai sekarang tahun 2021 yakni mentri Ketenagakerjaan ibu Ida Fauziyah. Beliau adalah kader dari Partai Politik PKB. Paslon ini memiliki tiga Partai Politik Pengusung (PDI Perjuangan, PKB, dan PBB) dan empat partai politik pendukung (Berkarya, Perindo, PSI, dan PKPI) yang memiliki total 20 jumlah kursi DPRD[24].

Terakhir, dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ada tiga jenis warna dalam surat suara. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020. Pertama, berwarna Coklat yang diperuntukkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua, berwarna abu abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketiga, berwarna merah muda Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu sejalan dengan apa yang dinamakan partisipasi politik. Partisipasi politik dijelaskan oleh [7] sebagai upaya yang diselenggarakan oleh warga negara untuk memilih pemimpinnya dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik. Pada kasus ini, partisipasi pemilih berkenaan dengan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mojokerto. Adapun nama yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Mojokerto yakni: 1) pasangan dr. Ikfina Fahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum; 2) pasangan Drs. Yoko Priyono, M.Si dan Dra. Choirun Nisa, M.Pd; dan 3) pasangan Pungkasiadi, SH dan Titik Masudah, S.Ag.

Disamping itu, partisipasi pemilih cukup menyumbang dalam penerapan demokrasi yang ideal. Dengan ditetapkan penyelenggaraan pemilu, keberadaan parta politik, kandidat, pemilih, dan rangkaian dalam proses pemilu, menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya mencapai demokrasi yang ideal tersebut. [25] menyebutkan terdapat 5 (lima) proses yang mendukung penerapan demokrasi yang idealyakni: 1) stakeholder satisfaction (kepuasan pemangku kepentingan); 2) process design (desain proses/tahapan dalam rangkaian pemilu); 3) resource investment (pengerahan sumber daya); 4) service output (layanan pasca pemilu); dan 5) service outcomes (layanan saat pejabat terpilih).



Gambar 4.2: The Proses Framework for Assessing Electoral Management[25]

Merujuk pada gambar tersebut, partisipasi pemilih dapat dikategorikan ke dalam tahapan resource investment. Hal ini berarti bahwa selain keterlibatan langsung dari partai politik, pengguna hak pilih memberikan sumbangsih pada terlaksananya proses demokrasi melalui pemilu. Tentu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pemilu (pesta demokrasi), penyelenggara pemilu (KPU), kandidat, dan partai politik.

Berikutnya, setiap pemilu berlangsung, tidak dapat dilepaskan dari agenda politik. Partai politik dalam hal ini berkepentingan untuk mendukung masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati. Tercatat berdasarkan laporan KPU Kabupaten Mojokerto, pasangan nomor urut 1 (satu) didukung oleh 6 partai yakni Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Hanura yang memiliki total 20 kursi di DPRD. Berikutnya pasangan nomor urut 2 (dua) didukung oleh 2 partai Golkar dan PPP yang memiliki total 11 kursi di DPRD. Terakhir, pasangan nomor urut 3 (tiga) didukung

oleh tiga partai politik pengusung (PDI Perjuangan, PKB, dan PBB) dan empat partai politik pendukung (Berkarya, Perindo, PSI, dan PKPI) yang memiliki total 20 kursi di DPRD [24].

Mengingat praktik demokrasi dalam politik yang berlangsung adalah menggunakan one man, one vote, maka setiap warga Kabupaten Mojokerto yang memiliki hak pilih memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana laporan dari komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, terdapat 845.002 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang didistribusikan ke 2.084 TPS (tempat pemungutan suara) yang meliputi 304 desa/kelurahan di 18 kecamatan. Sedangkan total DPT (daftar pemilih tetap) yang berhak memilih terdapat 823.014. Artinya, KPU Kabupaten Mojokerto menyediakan surat suara cadangan sejumlah 21.988 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi surat suara yang tidak sesuai ketentuan saat di lokasi TPS. Hal ini seperti pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb). Dengan demikian total jumlah pemilih sebesar 824.311. Berikut dapat ditunjukkan selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih.

Tabel 4.1: Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih


No	URAIAN		JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	
A.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	409.459	
		PR	413.555	
		JML	823.014	
	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	48	
		PR	12	
		JML	60	
	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	574	
		PR	663	
		JML	1.237	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	410.081	
		PR	414.230	
		JML	824.311	
	B.	PENGGUNA HAK PILIH		
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK	308.903	
		PR	338.227	
		JML	647.130	
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya		LK	47	
		PR	9	
		JML	56	
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	574	
		PR	663	
		JML	1.237	
Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	309.524	
		PR	338.899	
		JML	648.423	
JML Pemilih			824.311	
JML Pengguna Hak Pilih			648.423	
SELISIH			175.888	
PESENTASE			78,66%	

Keterangan:
 LK: Laki-Laki
 PR: Perempuan
 JML: Jumlah

Adapun perincian selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih pada tiap kecamatan adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel dan columnchart:

Tabel 4.2: Selisih jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih pada tiap kecamatan

No	Kecamatan	JML Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Selisih	Persentase
1	Jatirejo	32.253	26.584	5.669	3,22%
2	Gondang	32.266	24.964	7.302	4,15%
3	Pacet	44.324	35.546	8.778	4,99%
4	Trawas	23.638	18.184	5.454	3,10%
5	Ngoro	60.773	46.666	14.107	8,02%
6	Pungging	58.282	46.213	12.069	6,86%
7	Kutorejo	48.701	37.791	10.910	6,20%
8	Mojosari	56.987	42.996	13.991	7,95%
9	Dlanggu	41.416	33.193	8.223	4,68%
10	Bangsals	37.952	30.344	7.608	4,33%
11	Puri	55.925	44.127	11.798	6,71%
12	Trowulan	54.154	40.378	13.776	7,83%
13	Sooko	52.459	39.696	12.763	7,26%
14	Gedeg	42.348	32.867	9.481	5,39%
15	Kemlagi	43.755	35.421	8.334	4,74%
16	Jetis	63.218	51.957	11.261	6,40%
17	Dawarblando ng	39.355	33.469	5.886	3,35%
18	Mojoanyar	36.505	28.027	8.478	4,82%
	TOTAL	824.311	648.423	175.888	100%



Gambar 4.3: Selisih jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih pada tiap kecamatan

Berdasarkan perincian pada tabel dan chart tersebut, tingkat selisih antara data pemilih dengan pengguna hak pilih, bahwa angka pengguna hak pilih tertinggi berada di Kecamatan Trawas (selisih 5.454 atau 3,10%) dan pengguna hak pilih terendah berada di Kecamatan Ngoro (selisih 14.107 atau 8,02%).

C. Partisipasi Pemilih Disabilitas

Sebagai bagian dari warga negara, warga disabilitas memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Pada pilkada Kabupaten Mojokertoterdapat 844.617 surat suara yang didistribusikan ke 2.084 TPS (tempat pemungutan suara) yang meliputi 304 desa/kelurahan di 18 kecamatan. Adapun total DPT (daftar pemilih tetap) yang berhak memilih terdapat 823.014. Termasuk di dalamnya terdada pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb). Dengan demikian total jumlah pemilih sebesar 824.311. Dari total jumlah tersebut, terdapat 1.296 jumlah pemilih disabilitas dari 18 kecamatan. Sedangkan yang menggunakan hak pilih sebesar 542. Berikut data pemilih disabilitas yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.3: Data Pemilih Disabilitas


NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	658
		PR	638
		JML	1.296
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	287
		PR	255
		JML	542
		JML Pemilih	1.296
		JML Pengguna Hak Pilih	542
	SELISIH		754
	Persentase		41,82%

Adapun perincian selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas pada tiap kecamatan adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel dan columnchart:

Tabel 4.4: Selisih jumlah pemilih dengan pengguna hak

pilih pada tiap kecamatan

No	Kecamatan	JML Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Selisih	Persentase
1	Jatirejo	37	13	24	3,18%
2	Gondang	41	14	27	3,58%
3	Pacet	54	27	27	3,58%
4	Trawas	27	12	15	1,99%
5	Ngoro	90	40	50	6,63%
6	Pungging	89	31	58	7,69%
7	Kutorejo	63	21	42	5,57%
8	Mojosari	72	33	39	5,17%
9	Dlanggu	97	42	55	7,29%
10	Bangsals	18	6	12	1,59%
11	Puri	80	30	50	6,63%
12	Trowulan	37	10	27	3,58%
13	Sooko	124	38	86	11,41%
14	Gedeg	81	41	40	5,31%
15	Kemlagi	169	76	93	12,33%
16	Jetis	39	25	14	1,86%
17	Dawarblandong	122	60	62	8,22%
18	Mojokanyar	56	23	33	4,38%
	TOTAL	1.296	542	754	100%



Gambar 4.4: Selisih jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas pada tiap kecamatan

Berdasarkan perincian pada tabel dan chart tersebut, tingkat selisih antara data pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas, bahwa angka pengguna hak pilih tertinggi berada di Kecamatan Bangsals (selisih 12 atau 1,59%) dan pengguna hak pilih terendah berada di Kecamatan Kemlagi (selisih 93 atau 12,33%).

Partisipasi Pemilih antar Kandidat

Dari data yang terhimpun melalui jumlah pemilih dan pengguna hak pilih, terdapat Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan; Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; serta Jumlah

surat suara yang digunakan. Sesuai jumlah tersebut kemudian diperinci pada perolehan masing-masing kandidat. Berikut disajikan data dalam bentuk tabel dan pie chart:

Sumber: KPU RI 2020 (pilkada2020.kpu.go.id)

Tabel 4.5: Data Penggunaan Surat Suara

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
	Data Penggunaan Surat Suara	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	845.002
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	886
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	195.693
4	Jumlah surat suara yang digunakan	648.423


No	Kecamatan	dr. Ikfina Fahmawati, M.Si – M. Albarraa, L.c, M.Hum	Drs. Yoko Priyono, M.Si - Dra. Choirun Nisa, M.Pd	Pungkasiadi, SH - Titik Masudah, S.Ag
1	Jatirejo	17.744	2.182	5.868
2	Gondang	16.287	2.639	4.533
3	Pacet	27.470	2.901	3.863
4	Trawas	12.563	2.318	2.466
5	Ngoro	25.082	10.645	8.512
6	Pungging	28.634	10.094	5.274
7	Kutorejo	23.841	6.841	5.330
8	Mojosari	24.862	9.657	6.304
9	Dlanggu	20.388	3.814	7.513
10	Bangsals	18.200	4.483	5.937
11	Puri	27.730	5.505	9.353
12	Trowulan	26.936	3.235	8.422
13	Sooko	21.187	5.660	11.091
14	Gedeg	19.879	5.090	6.433
15	Kemlagi	23.474	5.879	5.055
16	Jetis	30.001	5.522	14.516
17	Dawarblandong	22.766	3.905	5.834
18	Mojoanyar	17.761	4.897	4.094
	JUMLAH	404.805	95.267	120.398
	PERSENTSE	65,2%	15,4%	19,4%

Tabel 4.6: Data Perolehan Suara Pasangan Calon

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
1	dr. Ikfina Fahmawati, M.Si Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum	405.157
2	Drs. Yoko Priyono, M.Si Dra. Choirun Nisa, M.Pd	95.481
3	Pungkasiadi, SH Titik Masudah, S.Ag	120.458
B.	Jumlah Suara Sah	621.096
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	27.327
D.	Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	648.423

Adapun perincian pengguna hak pilih terhadap antar kandidat adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel dan columnchart:

Tabel 4.7: Rincian Perolehan Suaran Pasangan Calon



● (01) dr. IKFINA FAHMAWATI, M.SI – MUHAMMAD ALBARRAA, L.c, M.Hum
 ● (02) Drs. YOKO PRIYONO, M.SI – Dra. CHOIRUN NISA, M.Pd
 ● (03) PUNGKASIADI, SH – TITIK MASUDAH, S.Ag

Gambar 4.5: Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon

Melalui perolehan suara tersebut, pasangan dr. Ikfina Fahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum unggul di masing-masing kecamatan dibandingkan dua

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat pada beberapa hal berikut: pertama, tingkat selisih antara data pemilih dengan pengguna hak pilih, bahwa angka pengguna hak pilih tertinggi berada di Kecamatan Trawas (selisih 5.454 atau 3,10%) dan pengguna hak pilih terendah berada di Kecamatan Ngoro (selisih 14.107 atau 8,02%).

Kedua, pada tingkat selisih antara data pemilih dengan pengguna hak pilih disabilitas, bahwa angka pengguna hak pilih tertinggi berada di Kecamatan Bangsal (selisih 12 atau 1,59%) dan pengguna hak pilih terendah berada di Kecamatan Kemlagi (selisih 93 atau 12,33%).

Ketiga, pada perolehan hasil suara, pasangan dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. dan Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum unggul di masing-masing kecamatan dibandingkan dua pasangan yang lain. Dapat dimaknai bahwa partisipasi pemilih pada pilkada Kabupaten Mojokerto memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memilih pasangan dr. Ikfina Fahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum.

Keempat, Selama masa pandemi, faktor yang turut mempengaruhi pada partisipasi pemilih sesuai data tersebut dibandingkan antara data pemilih, pengguna hak pilih, dan sebaran pasien covid-19, salah satu faktor yang mempengaruhi terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung didominasi dari sosialisasi, ajakan, himbauan melalui media sosial. Sedangkan faktor penghambat berupa orang tidak menggunakan hak pilihnya adalah faktor pandemi (OTG, pasien covid-19, karantina) serta golput.

DAFTAR PUSRTAKA

- [1] M. Kareth, "(Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat) 1," *Fisip UNSRAT*, 2009.
- [2] fathurrahman Fadil, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah," *J. Ilmu Polit. dan Pemerintah. Lokal*, vol. II, no. 8, pp. 287–294, 2013.
- [3] E. Asplund, "Elections and Covid-19: How Special Voting Arrangements were Expanded in 2020," *Int. IDEA*, vol. 18, no. 2, pp. 116–131, 2020, doi: 10.1089/elj.2018.0489.
- [4] A. H. Afandi, "Masyarakat Pesantren dan Resolusi Konflik," *Politik*, vol. 12, no. 1, p. 1809, 2016.
- [5] Y. Djuyandi, "Efektivitas Sosialisasi Politik

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum," *Humaniora*, 2014, doi: 10.21512/humaniora.v5i2.3263.

- [6] A. Arifin, "Perspektif Ilmu Politik," in *Jakarta: Pustaka Indonesia*, 2015.
- [7] Maran, "Pengantar Sosiologi Politik," in *Jakarta: Rineka Cipta*, 2001.
- [8] M. Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik," in *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2008.
- [9] A. H. Afandi, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Pola Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren," *J. Ilmu Pemerintah. Majapahit Policy*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [10] S. A. Nitisemito, "Menejemen Personalial (MSDM)," in *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1982.
- [11] S. and N. H. N. Verba, "Participation in America: Political Democracy and Social Equality," in *Chicago and London: Uni- versity of Chicago Press*, 1987.
- [12] K. N. Demetriou, *Democracy in transition: Political participation in the european union*. 2013.
- [13] M. and B. Z. Barret, "Political and Civic Engagement: Theoretical Understandings, Evidence, and Policies. in Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives," in *New York: Routledge*, 2015, pp. 3–25.
- [14] and T. B. Dobratz, Betty A., Lisa K. Waldner, "Power, Politics, and Society: An Introduction to Political Sociology," in *New York: Routledge*, 2016.
- [15] A. M. Eikenberry, "Giving Circles: Philanthropy, Voluntary Association, and Democracy," in *Bloomington: Indiana University Press*, 2009.
- [16] J. and M. M. Wilson, "Who Cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work," *Am. Sociol. Rev.*, vol. 62, no. 5, pp. 694–713, 1997.
- [17] B. Arianto, "Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, 2016, doi: 10.22146/jsp.13128.
- [18] L. Agustino, "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi," *J. Adm. Publik*, vol. 11, no. 2, pp. 69–85, 2014.
- [19] E. Aspinall, "A NATION IN FRAGMENTS: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia," *Crit. Asian Stud.*, 2013, doi: 10.1080/14672715.2013.758820.
- [20] M. Mietzner, "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption," *Contemp. Southeast Asia*. <https://www.jstor.org/stable/25798830>, vol. 29, no. 2, pp. 238–263, 2007.

- [21] PKPU, "Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. , JDIH-KPU RI," 2020.
- [22] Y. Ikbar, "Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Panduan membuat tugas Akhir Karya Ilmiah," in *Bandung, PT Refika Aditama, cetakan kedua*, 2014, p. 136.
- [23] M. Syafii, "Ini Profil 3 Paslon di Pilkada Mojokerto, Ada Adik Menaker hingga Istri Mantan Bupati," 2020.
- [24] M. Syafii, "Ini Profil 3 Paslon di Pilkada Mojokerto, Ada Adik Menaker hingga Istri Mantan Bupati," 2020. .
- [25] T. S. James, "Comparative Electoral Management: Performance, Networks and Instruments-Introduction," vol. 2, p. 322, 2020.